



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat Jln. MT. Harono, RT.002 RW.003, Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Memberikan Kuasa kepada **WAWANG SATRIYA KUSUMA,S.H, YULI ESTU MAHARINI,S.H, dan REKHA TUSTARAMA,S.H**, Pekerjaan Advokat pada **WAWANG SATRIYA KUSUMA,S.H & PARTNER** beralamat di Jalan Kandangan No.377 (Depan SPBU) Dusun: Kwagen RT.022 RW 006, Desa: Krenceng, Kecamatan: Kepung, Kabupaten Kediri. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 12 Juli 2021 dibawah Nomor 90/Leg.Srt.Kuasa/ 2021/PN Gpr

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan ;

Tergugat, alamat Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan pembuktian yang diajukan Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab Kediri pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 24 Februari 2017. Sebagaimana tercatat di kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten kediri, Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan nomor 3506-KW-30112017-0001 tertanggal 30 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup Rukun sebagai suami-istri dan tinggal di rumah sendiri yang dibangun sebelum pernikahan.
3. Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak/Belum dikaruniai Keturunan (anak) sampai sekarang. Sebab masing-masing berstatus Duda dan janda.
4. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan Penggugat telah berusaha bersabar akibat permasalahan Tergugat sering kali keluar rumah tanpa pamit. Yang pergintya entah kemana.
5. Bahwa perselisihan terjadi pada puncak pada awalnya bulan April 2021 setelah terjadi perselisihan dan Penggugat terkena sakit Stroke. Sehingga harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.
6. Bahwa sepulang dari Rumah sakit Tergugat tidak memperhatikan. Malahan saat mengambil baju kotor yang bekas dipakai, tergugat dengan menunjukkan rasa jijik dengan mengambil menggunakan 2 jari yang mengakibatkan Penggugat minta pindah ke Rumah anaknya yang berjarak 200 Meter dari Rumah yang ditempati sebelumnya sampai sekarang.
7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat pada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Tidak Tinggal satu rumah lagi. Sudah berpisah dan tidak ada komunikasi sama sekali.
9. Bahwa tujuan perkawinan anatara Penggugat dan Tergugat adalah menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia. Sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU NO.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
11. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor catatn sipil Kabupaten Kediri. Dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 3506-KW-30112017-0001 ; putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan membawa salinan putusan ini untuk didaftarkan perceraian diwilayah tempat tinggalnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evan Setiawan Dese, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menghendaki atau menyepakati pengajuan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat tanggal 12 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3506171209480001 .
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW-30112017-0001 ,yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy kartu Keluarga menerangkan bahwa didalam KK tidak mempunyai anak atau keturunan.
4. Fotocopy surat pernyataan Penggugat menerangkan bahwa penggugat sudah tidak ada kecocokan terhadap tergugat.
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat menerangkan bahwa tergugat tidak akan hadir lagi di persidangan, serta menerima apapun keputusan dari Majelis Hakim
Menimbang bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang selain bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut;

1 Saksi Penggugat ke-1:

- Menerangkan bahwa Pak sukorno tahu Penggugat duda Tergugat janda, tahu karena tetangganya
- Menerangkan bahwa pak adi dan bu susi tidak punya anak selama pernikahan
- Menerangkan bahwa selama pernikahan sering bertengkar
- Menerangkan bahwa sekarang Penggugat sakit struk, Tergugat tidak mau merawat, yang merawat anak-anak pak adi
- Menerangkan bahwa mereka menikah tahun 2018 di gereja, waktu pernikahan pak sukorno hadir
- Menerangkan bahwa kondisi pak adi struk di kursi roda
- Menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkar rumah tangga mereka

2 Saksi Penggugat ke-2 :

- Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak selama pernikahan
- Menerangkan bahwa selama pernikahan sering bertengkar
- Menerangkan bahwa sekarang Penggugat sakit struk, Tergugat tidak mau merawat, yang merawat anak-anak Penggugat

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, pak adi di rumah anaknya, bu susi di rumah mereka yang baru dibangun, sudah pisah sekitar 4 bulan
- Menerangkan bahwa saksi sering main kerumah Penggugat waktu Penggugat masih di rumahnya sendiri
- Menerangkan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin suami
- Menerangkan bahwa mengetahui Penggugat sakit struk, dan malah ditinggal keluar sama Tergugat
- Menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkar rumah tangga mereka
- Menerangkan bahwa kondisi Penggugat struk di kursi roda
- Menerangkan bahwa sebelum struk sudah ada niat bercerai karena sering bertengkar
- Menerangkan bahwa sudah sempat didamaikan oleh anaknya tetapi Tergugat tidak mau

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang Bahwa surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

Menimbang Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup dengan bukti surat-suratnya tersebut;

Menimbang bahwa penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan masing-masing tertanggal 12 Agustus 2021 dan isinya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum mewakili penggugat menyampaikan permohonan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan mejadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3506-KW-30112017-0001 dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tertanggal 30 November 2017 ternyata Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kediri pada tanggal 24 Februari 2017 dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa pengertian percecokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplast*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-Januari-1987) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996) ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa setelah pertengkaran dengan Penggugat saat ini Tergugat kembali pisah rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, **tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, sebagaimana uraian dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim tidaklah dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat beralasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu petitum point ke-2 karena hal tersebut adalah pokok dari Gugatan Penggugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sudah sepatutnya petitum pada point ke- 2 yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka agama Kristen yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1 (satu) masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu beralasan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut dapat ditentukan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang **petitum kedua**, oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf b dan huruf f telah terpenuhi, maka perceraian Penggugat atas Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum ketiga**, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis Hakim merubah urutannya dan sekedar redaksinya tanpa mengurangi isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka petitum tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan 3506-KW-30112017-0001 tanggal 31 Januari 2018 tercatat perkawinan antara **Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Bob Rosman, S.H, sebagai Ketua Majelis, Rofi Heryanto, S.H Dan Adhika Budi Praseyo, S.H, M.Ba, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Gpr pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis di damping oleh para Hakim Anggota dibantu Suparman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ROFI HERYANTO, S.H

BOB ROSMAN, S.H.



ADHIKA BUDI PRASETYA, S.H., M.BA., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPARMAN, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.125.000,- |
| 4. PNB/Panggilan P+T | : Rp. 20.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h :Rp.265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah);